



PUTUSAN

Nomor 80/Pid.B/2023/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : HAJI MUHAMMAD SYARIF bin H.MASLIANOR;
Tempat lahir : Teluk Haur;
Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 06 April 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Keramat, RT 01, Desa Keramat
Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;
2. Nama lengkap : KAMARULLAH bin NANANG HUSAINI;
Tempat lahir : Amuntai;
Umur / tanggal lahir : 47 Tahun / 20 Oktober 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Rantau Karau Tengah RT 03, Kelurahan Rantau Karau Tengah, Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap dan di tahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Adv. ROBY CAHYADI, S.H., M.IKom.,CMLC dan ALBERTUS, S.H. berkantor di Jalan Berlian No. 60 Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2023 yang didaftarkan di

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Buntok dengan Nomor Register 41/PK.Pid/2023/PN Bnt tanggal 13 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 80/Pid.B/2023/PN Bnt tanggal 08 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2023/PN Bnt tanggal 08 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perkara: PDM-42/Barsel/Eoh.2/06/2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HAJI MUHAMMAD SYARIF Bin H. MASLIANOR dan Terdakwa II KAMARULLAH Bin NANANG HUSAINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I H. MUHAMMAD SYARIF Bin H. MASLIANOR selama 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) Bulan dan Terdakwa II KAMARULLAH Bin NANANG HUSAINI 1 (satu) Tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah perhiasan gelang seberat 10 (sepuluh) gram bertuliskan PM999 pada kaitan ujung perhiasan gelang;

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi Mawaddah binti Bahransyah.

- 1 (satu) lembar nota pembelian perhiasan gelang warna merah muda bertuliskan penjual Mas Syarif Rini, alamat KM. Tanjung Sari/ Haur Gading, Rt.1 No.7 Hp.082251884120.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani para Terdakwa agar membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim memberikan pidana nihil kepada Terdakwa I dan membebaskan Terdakwa II dari segala tuntutan hukum;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menolak seluruh nota pembelaan Para Terdakwa dan meminta Majelis Hakim menyatakan Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan dan surat tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar jawaban Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon kepada Majelis Hakim untuk menerima Nota Pembelaan dan mengabulkan permohonan sebagaimana Nota Pembelaan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-40/Barsel/Eoh.2/06/2023 tanggal 19 Juni 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I H. MUHAMMAD SYARIF Bin H. MASLIANOR bersama-sama dengan Terdakwa II KAMARULLAH Bin NANANG HUSAINI pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2022, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Pasar Mingguan Kelurahan Bangkuang, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, bermula saksi MAWADDAH binti BAHRANSYAH pergi ke pasar mingguan Kel. Bangkuang dan menuju ke penjual emas yaitu terdakwa I HAJI

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Bnt



MUHAMMAD SYARIF untuk membeli perhiasan gelang emas, kemudian saksi MAWADDAH membeli perhiasan gelang emas sebanyak 1 (satu) buah dengan berat 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) dengan harga setiap gramnya adalah sebesar Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) yangmana saat membeli perhiasan gelang emas tersebut saksi diberitahukan dan dijelaskan oleh terdakwa I HAJI MUHAMMAD SYARIF bahwa perhiasan gelang emas yang saksi beli tersebut adalah emas PM 999 emas asli atau murni;

- Bahwa setelah satu bulan saksi MAWADDAH menggunakan perhiasan gelang emas tersebut kondisinya tiba-tiba berubah warna dan saksi juga mendengar kabar dari orang bahwa emas yang dijual oleh terdakwa I HAJI MUHAMMAD SYARIF adalah emas palsu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar jam 10.00 WIB saksi MAWADDAH hendak menjual kembali perhiasan gelang emas tersebut kepada terdakwa I HAJI MUHAMMAD SYARIF akan tetapi yang bersangkutan tidak ada di pasar mingguan, Kel. Bangkuang dan selanjutnya atas kejadian tersebut saksi MAWADDAH merasa keberatan dan melaporkan kepada Polsek Karau Kuala untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa I HAJI MUHAMMAD SYARIF memesan dan minta dibuatkan 1 (satu) buah perhiasan Gelang seberat 10 (sepuluh) gram bertuliskan PM 999 pada kaitan ujung perhiasan gelang kepada terdakwa II KAMARULLAH dengan campuran bahan perak sebanyak 9 (sembilan) gram dan 1 (satu) gram emas murni dengan upah pembuatan adalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pergram dan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk upah melapisinya;
- Bahwa Terdakwa I HAJI MUHAMMAD SYARIF tidak memiliki izin untuk menjual emas dan Terdakwa II KAMARULLAH tidak memiliki izin dalam menjalankan pekerjaan sebagai pengrajin emas, terlebih untuk mencetak tok/logo PM 999;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi MAWADDAH mengalami kerugian materil sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dari dakwaan itu dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MAWADDAH binti BAHRANSYAH yang selanjutnya disebut sebagai Saksi Korban, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira di Pasar Kelurahan Bangkuang, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Saksi Korban membeli perhiasan berupa 1 (satu) buah gelang emas dari Terdakwa I seberat 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) per gram dengan total harga Rp8.100.000,00 (dua belas juta seratus ribu rupiah) di bayar secara tunai yang kemudian Terdakwa I memberikan 1 (satu) buah nota berwarna merah muda sebagai bukti pembelian. Pada saat membeli perhiasan tersebut Terdakwa I memberitahukan dan menjelaskan kepada Saksi Korban bahwa perhiasan tersebut adalah emas PM999/emas asli atau murni yang mana pada gelang tersebut bertuliskan PM999 pada kaitan ujung perhiasan gelang. Kemudian setelah 1 (satu) bulan Saksi Korban menggunakan perhiasan gelang emas tersebut kondisinya tiba-tiba berubah warna memudar menjadi kebiruan dan Saksi Korban juga mendengar kabar dari orang bahwa emas yang dijual oleh Terdakwa I adalah emas palsu. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 Saksi Korban hendak menjual kembali perhiasan gelang emas yang di beli dari Terdakwa I tersebut akan tetapi Terdakwa I tidak ada di pasar mingguan Kelurahan Bangkuang yang mana pada saat itu Saksi Korban bertemu dengan Saksi IMAH dan Saksi MARSI yang juga ingin menjual kembali emas kepada Terdakwa I;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Korban adalah Rp8.100.000,00 (dua belas juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Korban sebelumnya pernah membeli perhiasan emas di tempat Terdakwa I dan emas tersebut asli;
- Bahwa tidak terjadi perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi IMAH binti ADI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 di Pasar Mingguan di Kelurahan Bangkuang, Kecamatan Karau Kuala Saksi IMAH bertemu Saksi Korban yang hendak menjual 1 (satu) perhiasan gelang bertuliskan PM999 seberat 10 (sepuluh) gram yang Saksi Korban beli dari Terdakwa I akan tetapi Terdakwa I tidak ada di Pasar Mingguan di Kelurahan Bangkuang. Saat itu Saksi IMAH juga hendak menjual perhiasaan milik Saksi IMAH kepada Terdakwa I;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi korban sejumlah Rp8.100.000,00 (dua belas juta seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi RINI binti ITING, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 di Pasar Mingguan di Kelurahan Bangkuang, Kecamatan Karau Kuala Saksi RINI bertemu Saksi Korban hendak menjual 1 (satu) perhiasan gelang bertuliskan PM999 seberat 10 (sepuluh) gram yang Saksi Korban beli dari Terdakwa I akan tetapi Terdakwa I tidak ada di Pasar Mingguan di Kelurahan Bangkuang. Saat itu Saksi RINI juga hendak menjual perhiasaan milik Saksi RINI kepada Terdakwa I;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi korban sejumlah Rp8.100.000,00 (dua belas juta seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dan Taksiran dari PT. Pegadaian (Persero) – Kantor UPC Buntok tanggal 2 Maret 2023 yang ditandatangani oleh LUTHFI NUR KHAKIM;
- Berita Acara Penaksiran Nomor 13/11135-BAPBB.III.III/2023 oleh Pegadaian (Persero) UPC Buntok tanggal 06 Maret 2023 yang ditandatangani oleh LUTHFI NUR KHAKIM dan DENY FEBRIANOOR;

Menimbang bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I menjual 1 (satu) buah gelang emas seberat 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) per gram dengan total harga Rp8.100.000,00 (dua belas juta seratus ribu rupiah) kepada Saksi Korban di Pasar Kelurahan Bangkuang, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan yang di bayar secara tunai oleh Saksi Korban yang kemudian Terdakwa I memberikan 1 (satu) buah nota berwarna merah muda sebagai bukti pembelian;
- Bahwa saat membeli perhiasan tersebut Terdakwa I memberitahukan dan menjelaskan kepada Saksi Korban bahwa perhiasan tersebut adalah emas murni PM999;
- Bahwa 1 (satu) buah gelang dengan berat 10 (sepuluh) gram yang Terdakwa I jual ke Saksi Korban adalah perhiasan perak berlapis emas yang di pesan oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II yang merupakan pengrajin/ pembuat perhiasan. Bahwa Terdakwa I menyuruh Terdakwa II yang merupakan pengrajin/ pembuat perhiasan untuk membuat membuat perhiasan perak dilapisi emas tersebut karena tukang atau pembuat perhiasan yang lain tidak ada yang mau membuatkan perhiasan perak dilapisi emas. Bahwa sebelum pembuatan perhiasan perak berlapis emas, Terdakwa I berkonsultasi terlebih dahulu kepada Terdakwa II mengenai berapa perbandingan emas dan perak yang digunakan dan mengenai ketahanan pemakaian perhiasan tersebut, menurut pengalaman Terdakwa II ketahanan dari perhiasan dari perak yang dilapisi emas tersebut bisa bertahan selama 1(satu) hingga 2 (dua) tahun sampai dengan perhiasan tersebut memudar. Bahwa Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk memberikan/membuat tok label PM999 pada perhiasan perak dilapis emas tersebut. Bahwa terdahap 1 (satu) buah perhiasan gelang perak berlapis emas seberat 10 (sepuluh) gram tersebut lapisan emas murni nya sebanyak 1 (satu) gram dan kadar peraknya sebanyak 9 (sembilan) gram. Dalam setiap pembuatan perhiasan Terdakwa II mendapat upah yaitu untuk 1 (satu) gram perak diupah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) gram emas diupah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang keuntungan dari hasil penjualan perhiasan perak dilapis emas yang di jual kepada Saksi Korban tersebut Terdakwa I gunakan habis untuk keperluan sehari-hari, berfoya-foya, judi online, membeli narkoba, membeli minuman keras dan menyewa perempuan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I telah menjual perhiasan emas dilapis perak kepada masyarakat pembeli emas murni selama 6 (enam) bulan dan ada pembeli lain selain Saksi Korban dan Terdakwa I sudah 30 (tiga puluh) kali meminta dibuatkan perhiasan perak dilapisi emas tersebut kepada Terdakwa II dengan bermacam-macam bentuk perhiasannya;
- Bahwa tujuan Terdakwa I melakukan hal tersebut mendapatkan keuntungan yang lebih/banyak;
- Bahwa tidak tercapai kesepakatan dalam proses perdamaian;
- Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa I menjual 1 (satu) buah gelang dengan berat 10 (sepuluh) gram kepada Saksi Korban Pada bulan Desember 2022 di Pasar Kelurahan Bangkuang, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan harga Rp8.100.000,00 (dua belas juta seratus ribu rupiah) Terdakwa II lah yang membuat perhiasan perak dilapisi emas dan Terdakwa I memberikan tok/label/logo dengan tulisan PM999 sehingga perhiasan perak dilapis emas tersebut menyerupai perhiasan emas murni;
 - Bahwa Terdakwa I yang pekerjaannya adalah penjual perhiasaan menyuruh Terdakwa II membuat perhiasan perak dilapis emas tersebut dengan datang menemui Terdakwa II untuk memesan perhiasan perak yang dilapis emas kemudian setelah perhiasan selesai dibuat Terdakwa II memberikan label/tok PM999 agar orang yang pembelinya percaya bahwa itu adalah perhiasan emas asli PM 999 berdasarkan pesanan Terdakwa I;
 - Bahwa awalnya Terdakwa II membuat 1 (satu) buah gelang perak di lapis emas dengan berat 10 (sepuluh) gram atas pesanan Terdakwa I melalui Whatsapp dan menyuruh Terdakwa II untuk membeli bahan-bahan pembuatannya berupa blok perak putih yang belum diolah menjadi perhiasan seberat 9 (sembilan) gram dan blok emas asli yang belum diolah seberat 1 (satu) Gram dan untuk membelinya Terdakwa I membayarkan uang sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) untuk membeli bahan blok perak dan bahan blok emas asli yang semuanya di beli di pasar amuntai lalu bahan-bahan dasar tersebut Terdakwa II olah atau lebur menggunakan alat-alat bubutan lalu Terdakwa haluskan berbentuk gelang dan dilapis dengan emas 1 (satu) gram. Sehingga untuk 1 (satu) buah gelang perak di lapis emas

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat 10 (sepuluh) gram tersebut kandungan perak nya sebanyak 9 (sembilan) gram dan di lapis emas sebanyak 1 (satu) gram;

- Bahwa maksud dari tok atau label PM 999 adalah menunjukkan bahwa kadar emas suatu perhiasan tersebut adalah 99% (sembilan puluh sembilan persen);
- Bahwa sudah sekitar 6 (enam) bulan Terdakwa II membuat perhiasan perak dilapisi emas untuk Terdakwa I dan sudah 30 (tiga puluh) kali meminta dibuatkan perhiasan perak dilapisi emas tersebut kepada Terdakwa II dengan bermacam-macam bentuk perhiasannya;
- Bahwa Terdakwa II mendapat upah dari Terdakwa I yaitu untuk 1 (satu) gram perak diupah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) gram emas diupah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang upah tersebut digunakan Terdakwa II untuk belanja kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah perhiasan gelang seberat 10 (Sepuluh) gram bertuliskan PM 999 pada kaitan ujung perhiasan gelang;
- 1 (satu) Lembar Nota pembelian perhiasan gelang warna merah muda bertuliskan penjual Mas Syarif MAWADDAH, alamat KM. Tanjung sari/Haur Gading, RT.1, No 7 Hp.082251884120;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira di Pasar Kelurahan Bangkuang, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Saksi Korban membeli perhiasan berupa 1 (satu) buah gelang emas dari Terdakwa I seberat 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) per gram dengan total harga Rp8.100.000,00 (dua belas juta seratus ribu rupiah) di bayar secara tunai yang kemudian Terdakwa I memberikan 1 (satu) buah nota berwarna merah muda sebagai bukti pembelian. Pada saat membeli perhiasaan tersebut Terdakwa I memberitahukan dan menjelaskan kepada Saksi Korban bahwa perhiasaan tersebut adalah emas PM999/emas asli atau murni yang mana pada gelang tersebut bertuliskan PM999 pada kaitan ujung perhiasan gelang. Kemudian



setelah 1 (satu) bulan Saksi Korban menggunakan perhiasan gelang emas tersebut kondisinya tiba-tiba berubah warna memudar menjadi kebiruan dan Saksi Korban juga mendengar kabar dari orang bahwa emas yang dijual oleh Terdakwa I adalah emas palsu. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 Saksi Korban hendak menjual kembali perhiasaan gelang emas yang di beli dari Terdakwa I tersebut akan tetapi Terdakwa I tidak ada di pasar mingguan Kelurahan Bangkuang yang mana pada saat itu Saksi Korban bertemu dengan Saksi IMAH dan Saksi MARSY yang juga ingin menjual kembali emas kepada Terdakwa I;

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Korban adalah Rp8.100.000,00 (dua belas juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Korban sebelumnya pernah membeli perhiasaan emas di tempat Terdakwa I dan emas tersebut asli;
- Bahwa 1 (satu) buah gelang dengan berat 10 (sepuluh) gram yang Terdakwa I jual ke Saksi Korban adalah perhiasan perak berlapis emas yang di pesan oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II yang merupakan pengrajin/ pembuat perhiasan. Berawal dari Terdakwa I menyuruh Terdakwa II yang merupakan pengrajin/ pembuat perhiasan untuk membuat membuat perhiasan perak dilapisi emas tersebut karena tukang atau pembuat perhiasan yang lain tidak ada yang mau membuatkan perhiasan perak dilapisi emas. Bahwa sebelum pembuatan perhiasaan perak berlapis emas, Terdakwa I berkonsultasi terlebih dahulu kepada Terdakwa II mengenai berapa perbandingan emas dan perak yang digunakan dan mengenai ketahanan pemakaian perhiasan tersebut, menurut pengalaman Terdakwa II ketahanan dari perhiasan dari perak yang dilapisi emas tersebut bisa bertahan selama 1(satu) hingga 2 (dua) tahun sampai dengan perhiasan tersebut memudar. Selanjutnya Terdakwa I memesan melalui Whatsapp agar Terdakwa II membuat 1 (satu) buah gelang perak di lapis emas dengan berat 10 (sepuluh) gram dan menyuruh Terdakwa II untuk membeli bahan-bahan pembuatannya berupa blok perak putih yang belum diolah menjadi perhiasan seberat 9 (sembilan) gram dan blok emas asli yang belum diolah seberat 1 (satu) Gram dan untuk membelinya Terdakwa I membayarkan uang sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) untuk membeli bahan blok perak dan bahan blok emas asli yang semuanya di beli di pasar amuntai lalu bahan-bahan dasar tersebut Terdakwa II olah atau lebur menggunakan alat-alat bubutan lalu Terdakwa haluskan berbentuk gelang dan dilapis dengan emas 1 (satu) gram. Sehingga untuk 1 (satu) buah

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelang perak di lapis emas dengan berat 10 (sepuluh) gram tersebut kandungan peraknya sebanyak 9 (sembilan) gram dan di lapis emas sebanyak 1 (satu) gram. Kemudian setelah perhiasan selesai dibuat, Terdakwa II memberikan label/tok PM999 karena disuruh oleh Terdakwa I agar orang yang pembelinya percaya bahwa itu adalah perhiasan emas asli PM 999 karena maksud dari tok atau label PM 999 adalah menunjukkan bahwa kadar emas suatu perhiasan tersebut adalah 99% (sembilan puluh sembilan persen);

- Bahwa uang keuntungan dari hasil penjualan perhiasan perak dilapis emas yang di jual kepada Saksi Korban tersebut Terdakwa I gunakan habis untuk keperluan sehari-hari, berfoya-foya, judi online, membeli narkoba, membeli minuman keras dan menyewa perempuan;
- Bahwa Terdakwa II mendapat upah dari Terdakwa I yaitu untuk 1 (satu) gram perak diupah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) gram emas diupah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang upah tersebut digunakan Terdakwa II untuk belanja kebutuhan sehari-hari
- Bahwa Terdakwa I telah menjual perhiasan emas dilapis perak kepada masyarakat pembeli emas murni selama 6 (enam) bulan dan ada pembeli lain selain Saksi Korban dan Terdakwa I sudah 30 (tiga puluh) kali meminta dibuatkan perhiasan perak dilapisi emas tersebut kepada Terdakwa II dengan bermacam-macam bentuk perhiasannya;
- Bahwa tujuan Terdakwa I melakukan hal tersebut mendapatkan keuntungan yang lebih/banyak;
- Bahwa tidak tercapai kesepakatan dalam proses perdamaian;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Taksiran dari PT. Pegadaian (Persero) – Kantor UPC Buntok tanggal 2 Maret 2023 barang bukti tersebut seberat 10 (gram) kemudian dilakukan penaksiran dengan Berita Acara Penaksiran Nomor 13/11135-BAPBB.III.III/2023 oleh Pegadaian (Persero) UPC Buntok tanggal 06 Maret 2023 yang ditandatangani oleh LUTHFI NUR KHAKIM dan DENY FEBRIANOOR dengan hasil penaksiran bahwa barang bukti berupa perhiasan gelang tersebut adalah perak dan tidak bisa di gadai di PT. Pegadaian;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Bnt



Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum baik memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum yang memiliki kemampuan bertindak dalam melakukan suatu perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang merupakan subyek hukum yaitu Terdakwa I HAJI MUHAMMAD SYARIF bin H. MASLIANOR dan Terdakwa II KAMARULLAH bin NANANG HUSAINI, serta Para Terdakwa selama persidangan mampu menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab sehingga beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum baik memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat maupun rangkaian



kebohongan, membujuk orang supaya memberikan barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu perbuatan pelaku mendapatkan suatu barang bertentangan dengan kehendak pemiliknya atau menggunakannya tanpa kewenangan dan bertentangan dengan hukum. Sehingga yang di maksud dengan menguntungkan dirinya dengan melawan hukum adalah menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu cukup apabila salah satu bagian unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang di maksud nama palsu adalah nama yang bukan sebenarnya. Selanjutnya yang di maksud peri keadaan palsu adalah misalnya seseorang yang tidak mempunyai sesuatu jabatan mengaku dan bertindak sebagai pegawai polisi, notaris, pastor dan sebagainya;

Menimbang bahwa yang di maksud tipu muslihat adalah suatu tipu yang diatur demikian rاپinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu. Selanjutnya yang di maksud dengan rangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membujuk ialah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhinya mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa barang yang dimaksud disini adalah benda berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik meskipun benda-benda tersebut tidak bernilai ekonomis. Barang yang dikuasai oleh pelaku adalah milik orang lain sebagian maupun seluruhnya. Mengenai cara memberikan barang, tidak mutlak harus diserahkan kepada Para Terdakwa sendiri, sedang orang yang menyerahkan tidak mutlak pula harus orang yang dibujuk itu sendiri, hal ini boleh dilakukan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira di Pasar Kelurahan Bangkuang, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban membeli perhiasan berupa 1 (satu) buah gelang emas dari Terdakwa I seberat 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) per gram dengan total harga Rp8.100.000,00 (dua belas juta seratus ribu rupiah) di bayar secara tunai yang kemudian Terdakwa I memberikan 1 (satu) buah nota berwarna merah muda sebagai bukti pembelian. Pada saat membeli perhiasan tersebut Terdakwa I memberitahukan dan menjelaskan kepada Saksi Korban bahwa perhiasan tersebut adalah emas PM999/emas asli atau murni yang mana pada gelang tersebut bertuliskan PM999 pada kaitan ujung perhiasan gelang. Kemudian setelah 1 (satu) bulan Saksi Korban menggunakan perhiasan gelang emas tersebut kondisinya tiba-tiba berubah warna memudar menjadi kebiruan dan Saksi Korban juga mendengar kabar dari orang bahwa emas yang dijual oleh Terdakwa I adalah emas palsu. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 Saksi Korban hendak menjual kembali perhiasan gelang emas yang di beli dari Terdakwa I tersebut akan tetapi Terdakwa I tidak ada di pasar mingguan Kelurahan Bangkuang yang mana pada saat itu Saksi Korban bertemu dengan Saksi IMAH dan Saksi MARSI yang juga ingin menjual kembali emas kepada Terdakwa I;

Menimbang bahwa 1 (satu) buah gelang dengan berat 10 (sepuluh) gram yang Terdakwa I jual ke Saksi Korban adalah perhiasan perak berlapis emas yang di pesan oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II yang merupakan pengrajin/ pembuat perhiasan. Berawal dari Terdakwa I menyuruh Terdakwa II yang merupakan pengrajin/ pembuat perhiasan untuk membuat membuat perhiasan perak dilapisi emas tersebut karena tukang atau pembuat perhiasan yang lain tidak ada yang mau membuat perhiasan perak dilapisi emas. Bahwa sebelum pembuatan perhiasan perak berlapis emas, Terdakwa I berkonsultasi terlebih dahulu kepada Terdakwa II mengenai berapa perbandingan emas dan perak yang digunakan dan mengenai ketahanan pemakaian perhiasan tersebut, menurut pengalaman Terdakwa II ketahanan dari perhiasan dari perak yang dilapisi emas tersebut bisa bertahan selama 1(satu) hingga 2 (dua) tahun sampai dengan perhiasan tersebut memudar. Selanjutnya Terdakwa I memesan melalui Whatsapp agar Terdakwa II membuat 1 (satu) buah gelang perak di lapis emas dengan berat 10 (sepuluh) gram dan menyuruh Terdakwa II untuk membeli bahan-bahan pembuatannya berupa blok perak putih yang belum diolah menjadi perhiasan seberat 9 (sembilan) gram dan blok emas asli yang belum diolah seberat 1 (satu) gram dan untuk membelinya Terdakwa I membayarkan uang sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) untuk membeli bahan blok perak dan bahan blok emas asli yang semuanya di beli di pasar amuntai lalu bahan-bahan dasar tersebut Terdakwa II olah atau lebur menggunakan alat-alat bubutan lalu Terdakwa II haluskan berbentuk gelang dan dilapis dengan emas

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) gram. Sehingga untuk 1 (satu) buah gelang perak di lapis emas dengan berat 10 (sepuluh) gram tersebut kandungan perak nya sebanyak 9 (sembilan) gram dan di lapis emas sebanyak 1 (satu) gram. Kemudian setelah perhiasan selesai dibuat, Terdakwa II memberikan label/tok PM999 karena disuruh oleh Terdakwa I agar orang yang pembelinya percaya bahwa itu adalah perhiasan emas asli PM 999 karena maksud dari tok atau label PM 999 adalah menunjukkan bahwa kadar emas suatu perhiasan tersebut adalah 99% (sembilan puluh sembilan persen);

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Taksiran dari PT. Pegadaian (Persero) – Kantor UPC Buntok tanggal 2 Maret 2023 barang bukti tersebut seberat 10 (gram) kemudian dilakukan penaksiran dengan Berita Acara Penaksiran Nomor 13/11135-BAPBB.III.III/2023 oleh Pegadaian (Persero) UPC Buntok tanggal 06 Maret 2023 yang ditandatangani oleh LUTHFI NUR KHAKIM dan DENY FEBRIANOOR dengan hasil penaksiran bahwa barang bukti berupa perhiasan gelang tersebut adalah perak dan tidak bisa di gadai di PT. Pegadaian;

Menimbang bahwa kerugian yang dialami Saksi Korban adalah Rp8.100.000,00 (dua belas juta seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa I melakukan hal tersebut mendapatkan keuntungan yang lebih/banyak uang keuntungan dari hasil penjualan perhiasan perak dilapis emas yang di jual kepada Saksi Korban tersebut Terdakwa I gunakan habis untuk keperluan sehari-hari, berfoya-foya, judi online, membeli narkoba, membeli minuman keras dan menyewa perempuan. Sedangkan Terdakwa II mendapat upah dari Terdakwa I yaitu untuk 1 (satu) gram perak diupah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) gram emas diupah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang upah tersebut digunakan Terdakwa II untuk belanja kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai niat Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya diketahui Terdakwa I sebelumnya memang merupakan penjual perhiasan emas asli di pasar bangkuang bahkan Saksi Korban sudah pernah membeli emas asli dengan Terdakwa I, sehingga reputasi Terdakwa I sudah terbentuk sedemikian rupa dipercaya oleh para pelanggan bahwa Terdakwa I hanyalah menjual perhiasan emas murni yang pada perkara *aquo* dikenal/disebut juga dengan emas PM999. Berawal pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira di Pasar Kelurahan Bangkuang, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Saksi Korban membeli perhiasan berupa 1 (satu) buah gelang emas dari Terdakwa I seberat 10 (sepuluh)

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Bnt



gram dengan harga Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) per gram dengan total harga Rp8.100.000,00 (dua belas juta seratus ribu rupiah) di bayar secara tunai yang kemudian Terdakwa I memberikan 1 (satu) buah nota berwarna merah muda sebagai bukti pembelian. Pada saat membeli perhiasan tersebut Terdakwa I memberitahukan dan menjelaskan kepada Saksi Korban bahwa perhiasan tersebut adalah emas murni PM999 serta Saksi Korban melihat ada tulisan PM999 tertera pada perhiasan gelang di bagian kaitan ujung perhiasan gelang tersebut dan sepengetahuan Saksi Korban arti dari label atau Tok PM 999 artinya emas murni. Kemudian berdasarkan pertimbangan sebelumnya diketahui pula bahwa kalung seberat 10 (sepuluh) gram yang Terdakwa I jual kepada Saksi Korban merupakan kalung yang dibuat dari perak berlapis emas. Terdakwa I mendapatkan kalung perak berlapis emas tersebut karena memesan/menyuruh untuk dibuatkan perhiasan perak berlapis emas kepada Terdakwa II sebagai pengrajin/ pembuat perhiasan. Terdakwa I sudah melakukan serangkaian perbuatan untuk membuat perhiasan emas palsu sebelum terjadinya transaksi jual beli dengan Saksi Korban yaitu dengan mencari tukang/pengrajin perhiasan yang mau membuatkan perhiasan perak dilapisi emas yaitu Terdakwa II hingga menyuruh Terdakwa II memberikan logo/tok/label PM999 pada perhiasan perak berlapis emas setelah selesai dibuat. Selanjutnya Terdakwa II juga dari awal sudah mengetahui bahwa perhiasan yang dibuatnya adalah perak yang dilapis emas yang mana sebelumnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk membeli bahan-bahan pembuatannya berupa blok perak putih yang belum diolah menjadi perhiasan seberat 9 (sembilan) gram dan blok emas asli yang belum diolah seberat 1 (satu) gram dan untuk membelinya Terdakwa I membayarkan uang sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah). Selanjutnya bahan-bahan tersebut Terdakwa II olah sehingga untuk 1 (satu) buah gelang perak di lapis emas dengan berat 10 (sepuluh) gram tersebut kandungan peraknya sebanyak 9 (sembilan) gram dan di lapis emas sebanyak 1 (satu) gram serta Terdakwa II secara sadar dengan sengaja memberikan tok PM 999 pada perhiasan perak dilapis emas yang dipesan oleh Terdakwa I sehingga seolah-olah terlihat seperti emas asli/murni Selanjutnya walaupun Terdakwa II sempat berdalih bahwa Terdakwa II tidak mengetahui tujuan awal dari Terdakwa I memesan perhiasan emas berlapis perak untuk dijual lagi, namun Majelis hakim berpendapat Terdakwa II sudah sepatutnya memahami bahwa perhiasan perak berlapis emas dengan tok PM 999 tersebut dapat dijual kembali oleh Terdakwa I, karena Terdakwa II mengetahui profesi Terdakwa I adalah penjual perhiasan emas. Terlebih perbuatan Terdakwa I menjual perhiasan perak dilapis emas kepada masyarakat pembeli emas murni telah berlangsung selama 6 (enam) bulan dan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Bnt



Terdakwa I sudah 30 (tiga puluh) kali meminta dibuatkan perhiasan perak dilapisi emas tersebut kepada Terdakwa II dengan bermacam-macam bentuk perhiasannya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa sejak awal telah memiliki niat melakukan tindak pidana dengan rangkaian-rangkaian perbuatan tipu muslihat hingga terwujudnya perbuatan pidana tersebut berhasil membujuk korban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu”;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu cukup apabila salah satu bagian unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan/pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik sedangkan yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan adalah orang yang melakukan perbuatan pidana dengan perantara orang lain, sedangkan perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat dan yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah orang yang sengaja turut berbuat atau turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan perbuatan pidana yang disyaratkan sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang pelaku;

Menimbang bahwa telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur sebelumnya bahwa Para Terdakwa saling membagi peran atau memiliki peran dalam rangkaian melakukan perbuatan pidana mulai dari Terdakwa I yang menjual emas palsu dan Terdakwa II yang membuat emas palsu tersebut. Sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan pada unsur Ad.2.Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum baik memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang”, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti uraian pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa ada dua poin inti pendapat Penasihat Hukum Para Terdakwa yaitu:

1. Terdakwa I di pidana dengan pidana nihil;
2. Terdakwa II tidak terbukti turut serta melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan;

oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang terhadap permohonan Penasihat Hukum yang menginginkan terhadap Terdakwa I di berikan pidana nihil, setelah Majelis Hakim mencermati argumen-argumen Penasihat Hukum pada nota pembelaan, dapat Majelis Hakim pahami bahwa permohonan pidana nihil ini timbul dikarenakan menurut pendapat Penasihat Hukum seharusnya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I digolongkan dalam perbuatan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 65 KUHPidana, yang mana apabila seluruh dakwaan yang di tuduhkan kepada Terdakwa I menjadi satu kesatuan berkas maka akumulasi maksimal pidana yang di jatuhkan adalah ancaman pidana terberat ditambah sepertiga;

Menimbang bahwa kewenangan dalam menggabungkan perkara dalam satu dakwaan adalah kewenangan dari Penuntut Umum berdasarkan ketentuan Pasal 141 dan pasal 142 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya Pasal 183 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan "Sesudah itu Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang" dan Pasal 183 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan "Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang". Oleh karena ketentuan pasal tersebut, terhadap perkara *a quo* Majelis Hakim mengadili/memeriksa perkara berdasarkan atas surat dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum yang mana Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan tunggal bahwa perbuatan Para Terdakwa melanggar Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke -1 KUHPidana;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Bnt



Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyebutkan bahwa Terdakwa II tidak terbukti turut serta melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pada pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim telah menguraikan dalam pertimbangan unsur-unsur Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke -1 KUHPidana, dengan demikian terhadap poin pembelaan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan Ad.1. Unsur "Barang siapa", pertimbangan Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum", pertimbangan Ad.3. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau peri keadaaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang" serta pertimbangan Ad.4. Unsur "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu" pada Putusan ini. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan terhadap nota pembelaan dari Penasehat Hukum Para Terdakwa harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti uraian jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa adalah penguatan semata yang pada pokoknya menolak seluruh nota pembelaan Para Terdakwa dan meminta Majelis Hakim menyatakan Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan dan surat tuntutan Penuntut Umum. Sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti uraian jawaban Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa adalah penguatan dari nota pembelaan yang telah diajukan sebelumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menerima Nota Pembelaan dan mengabulkan permohonan sebagaimana Nota Pembelaan. Terhadap hal tersebut telah di uraikan secara lengkap oleh Majelis Hakim pada pertimbangan sebelumnya mengenai pertimbangan pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan masa pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat tuntutan dari Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah bermusyawarah didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di dalam persidangan akan memberikan Putusan yang seadil-adilnya yang akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan diperkara lain dan sudah pula dijatuhi pidana dalam perkara Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bnt, Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bnt dan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Bnt sehingga masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa tidak dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah perhiasan gelang seberat 10 (sepuluh) gram bertuliskan PM 999 pada kaitan ujung perhiasan gelang;
- 1 (satu) Lembar Nota pembelian perhiasan gelang warna merah muda bertuliskan penjual Mas Syarif MAWADDAH, alamat KM. Tanjung sari/Haur Gading, RT.1, No 7 Hp.082251884120;

yang merupakan hasil dari kejahatan yang mana Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa barang bukti tersebut perlu dikembalikan kepada Saksi Korban karena masih dapat digunakan dikemudian hari, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi MAWADDAH binti BAHRANSYAH;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;
- Para Terdakwa pernah di hukum dengan tindak pidana yang sama dalam perkara Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bnt, Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bnt dan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Bnt;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I menggunakan hasil kejahatan untuk berfoya-foya, judi online, membeli narkoba, membeli minuman keras dan menyewa perempuan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Haji Muhammad Syarif Bin H. Maslianor dan Terdakwa II Kamarullah Bin Nanang Husaini tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENIPUAN" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah perhiasan gelang seberat 10 (sepuluh) gram bertuliskan PM 999 pada kaitan ujung perhiasan gelang;
 - 1 (satu) Lembar Nota pembelian perhiasan gelang warna merah muda bertuliskan penjual Mas Syarif Rini, alamat KM. Tanjung sari/Haur Gading, RT.1, No 7 Hp.082251884120;Dikembalikan kepada Saksi MAWADDAH binti BAHRANSYAH;
4. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, oleh kami, NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H., sebagai Hakim Ketua, ANJAR KOHOLIFANO MUKTI, S.H., M.H., MUHAMMAD SIGIT WISNU WARDHANA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIF RACHMAN HAKIM, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, serta dihadiri oleh MARSYA

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGELIN, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Para Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANJAR KOHOLIFANO MUKTI, S.H., M.H. NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H.

MUHAMMAD SIGIT WISNU WARDHANA, S.H.

Panitera Pengganti,

ARIF RACHMAN HAKIM, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)